



PERATURAN BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara.
2. Kepala BP BUMN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.

Pasal 2

- (1) BP BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BP BUMN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BP BUMN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai badan usaha milik negara;
- c. pengelolaan dividen saham Seri A Dwiwarna badan usaha milik negara atas persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BP BUMN;

- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BP BUMN; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BP BUMN terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Sekretariat Utama;
  - d. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
  - e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan;
  - f. Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara;
  - g. Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan; dan
  - h. Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA

### Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.
- (2) Dalam memimpin BP BUMN, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala.

### Pasal 7

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BP BUMN.

## BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 9

- Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan BP BUMN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BP BUMN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BP BUMN;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Administrasi dan Umum; dan
- d. Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan.

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 12**

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan keuangan.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis, rencana program dan anggaran, pengelolaan manajemen kinerja, dan manajemen risiko internal BP BUMN;
- b. pengelolaan keuangan; dan
- c. pengelolaan administrasi atas penatausahaan penyertaan modal negara.

**Pasal 14**

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja;

- b. Bagian Keuangan dan Administrasi Penatausahaan Penyertaan Modal Negara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 15**

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, manajemen kinerja, dan manajemen risiko internal BP BUMN.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis;
- b. penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program dan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kinerja; dan
- d. penyiapan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko internal BP BUMN.

**Pasal 17**

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 18**

Bagian Keuangan dan Administrasi Penatausahaan Penyertaan Modal Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan administrasi penatausahaan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan dan Administrasi Penatausahaan Penyertaan Modal Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi urusan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- b. penyiapan dan koordinasi administrasi penatausahaan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.

**Pasal 20**

Bagian Keuangan dan Administrasi Penatausahaan Penyertaan Modal Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat**  
**Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 21**

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan sumber daya manusia.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan pengelolaan reformasi birokrasi dan budaya organisasi; dan
- c. penyiapan pengelolaan sumber daya manusia.

**Pasal 23**

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Layanan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Jabatan Fungsional; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 24**

Bagian Layanan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan administrasi sumber daya manusia serta pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang penatakelolaan perusahaan negara.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Layanan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan manajemen karier dan manajemen talenta sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang penatakelolaan perusahaan negara; dan
- c. pelaksanaan layanan dan administrasi serta koordinasi advokasi sumber daya manusia.

**Pasal 26**

Bagian Layanan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Biro Administrasi dan Umum**

**Pasal 27**

Biro Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, arsip, barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa, serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi, arsip, dan tata usaha;
- b. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan gedung;
- c. pengelolaan layanan kesehatan dan keamanan lingkungan; dan
- d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

**Pasal 29**

Biro Administrasi dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi dan Tata Usaha;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 30**

Bagian Administrasi dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi persuratan dan tata naskah dinas, arsip, perpustakaan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Utama dan Deputi.

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Administrasi dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengelolaan administrasi persuratan dan tata naskah dinas;
- b. penyiapan pengelolaan arsip dan perpustakaan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Utama dan Deputi.

**Pasal 32**

Bagian Administrasi dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 33**

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dan Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara; dan

- (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan.

**Pasal 34**

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan kesehatan, serta penyiapan dan penyediaan layanan pengadaan barang/jasa.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyediaan fasilitas pegawai, serta penyiapan pengelolaan infrastruktur dan gedung;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan layanan kesehatan dan keamanan lingkungan; dan
- d. penyiapan dan penyediaan layanan pengadaan barang/jasa.

**Pasal 36**

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengelolaan Gedung dan Keamanan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 37**

Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, layanan kesehatan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

**Pasal 38**

Subbagian Pengelolaan Gedung dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan gedung serta keamanan lingkungan kantor BP BUMN.

**Bagian Keenam**  
**Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan**

**Pasal 39**

Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.

**Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan komunikasi publik, kalender kegiatan, dan konten media BP BUMN;
- b. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri; dan
- c. pengelolaan hubungan kelembagaan BP BUMN.

**Pasal 41**

Biro Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**BAB V**  
**DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 42**

- (1) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 43**

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara.

**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;
- c. pelaksanaan reviu dan analisis rencana kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan dan strategi badan usaha milik negara;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 45**

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Strategis;

- b. Direktorat Kebijakan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
- c. Direktorat Kebijakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

**Bagian Ketiga**  
**Direktorat Perencanaan Strategis**

**Pasal 46**

Direktorat Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan strategis badan usaha milik negara.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan strategis badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan strategis badan usaha milik negara;
- c. penyiapan reviu dan analisis persetujuan rencana kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
- d. perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyertaan modal negara badan usaha milik negara; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategis badan usaha milik negara.

**Pasal 48**

Direktorat Perencanaan Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Kebijakan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara**

**Pasal 49**

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan tata kelola badan usaha milik negara.

**Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Kebijakan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan tata kelola badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan tata kelola badan usaha milik negara;
- c. pengelolaan manajemen risiko atas kegiatan badan usaha milik negara dalam pembangunan nasional; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan tata kelola badan usaha milik negara.

**Pasal 51**

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**

**Direktorat Kebijakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara**

**Pasal 52**

Direktorat Kebijakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan kinerja badan usaha milik negara.

**Pasal 53**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Kebijakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan kinerja badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan kinerja badan usaha milik negara;
- c. penyusunan tata cara dan isi pokok serta pengawasan indikator kinerja utama badan usaha milik negara;
- d. penyusunan kriteria hapus buku dan hapus tagih badan usaha milik negara;
- e. koordinasi penyusunan laporan keuangan gabungan badan usaha milik negara; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan kinerja badan usaha milik negara.

**Pasal 54**

Direktorat Kebijakan Kinerja Badan Usaha Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 55**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, manajemen risiko internal, serta penyusunan laporan Deputi.

**Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran Deputi;
- b. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja dan manajemen risiko internal Deputi;

- c. pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi, serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
- d. penyiapan pemberian dukungan pengelolaan inisiatif strategis Deputi;
- e. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Deputi.

**Pasal 57**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**BAB VI**  
**DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**KEBERLANJUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 58**

- (1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 59**

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.

**Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 61**

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan terdiri atas:

- a. Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- b. Direktorat Keberlanjutan;
- c. Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- d. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

**Bagian Ketiga**

**Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**

**Pasal 62**

Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen sumber daya manusia badan usaha milik negara.

**Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen sumber daya manusia badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen sumber daya manusia badan usaha milik negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen sumber daya manusia badan usaha milik negara.

**Pasal 64**

Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat  
Direktorat Keberlanjutan**

**Pasal 65**

Direktorat Keberlanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keberlanjutan badan usaha milik negara.

**Pasal 66**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Keberlanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang keberlanjutan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keberlanjutan badan usaha milik negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keberlanjutan badan usaha milik negara.

**Pasal 67**

Direktorat Keberlanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

**Pasal 68**

Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.

**Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang optimalisasi peran badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan sosial dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.

**Pasal 70**

Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 71**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, manajemen risiko internal, serta penyusunan laporan Deputi.

**Pasal 72**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran Deputi;
- b. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja dan manajemen risiko internal Deputi;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi, serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
- d. penyiapan pemberian dukungan pengelolaan inisiatif strategis Deputi;
- e. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Deputi.

**Pasal 73**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**BAB VII**  
**DEPUTI BIDANG PENINGKATAN NILAI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 74**

- (1) Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 75**

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara.

**Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 77

Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur;
- b. Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Pangan dan Industri Strategis;
- c. Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa; dan
- d. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

Bagian Ketiga

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara  
Ketahanan Energi dan Infrastruktur

Pasal 78

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan infrastruktur.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan infrastruktur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan infrastruktur;
- c. penyiapan pengusulan pendirian, pembentukan, atau pembubaran badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan infrastruktur kepada Presiden; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan infrastruktur.

Pasal 80

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara**  
**Ketahanan Pangan dan Industri Strategis**

**Pasal 81**

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Pangan dan Industri Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan industri strategis.

**Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Pangan dan Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan industri strategis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan industri strategis;
- c. penyiapan pengusulan pendirian, pembentukan, atau pembubaran badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan industri strategis kepada Presiden; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan industri strategis.

**Pasal 83**

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Ketahanan Pangan dan Industri Strategis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara**  
**Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa**

**Pasal 84**

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan nilai badan usaha milik negara sektor keuangan, telekomunikasi, dan jasa.

**Pasal 85**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik

Negara Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor keuangan, telekomunikasi, dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor keuangan, telekomunikasi, dan jasa;
- c. penyiapan pengusulan pendirian, pembentukan, atau pembubaran badan usaha milik negara sektor keuangan, telekomunikasi, dan jasa kepada Presiden; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara sektor keuangan, telekomunikasi, dan jasa.

**Pasal 86**

Direktorat Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara Keuangan, Telekomunikasi, dan Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 87**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, manajemen risiko internal, serta penyusunan laporan Deputi.

**Pasal 88**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran Deputi;
- b. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja dan manajemen risiko internal Deputi;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi, serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
- d. penyiapan pemberian dukungan pengelolaan inisiatif strategis Deputi;
- e. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Deputi.

**Pasal 89**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**BAB VIII**  
**DEPUTI BIDANG FASILITASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 90**

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 91**

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan sinergi pembangunan badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 93**

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi;
- b. Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum; dan
- d. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

**Bagian Ketiga**  
**Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi**

**Pasal 94**

Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara bidang ketahanan energi.

**Pasal 95**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan sektor lain yang mendukung ketahanan energi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan sektor lain yang mendukung ketahanan energi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang optimalisasi peran badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sektor ketahanan energi dan sektor lain yang mendukung ketahanan energi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan energi dan sektor lain yang mendukung ketahanan energi.

**Pasal 96**

Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan**

**Pasal 97**

Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara bidang ketahanan pangan.

**Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan sektor lain yang mendukung ketahanan pangan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan sektor lain yang mendukung ketahanan pangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang optimalisasi peran badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sektor ketahanan pangan dan sektor lain yang mendukung ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program pemerintah, penugasan khusus dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara sektor ketahanan pangan dan sektor lain yang mendukung ketahanan pangan.

**Pasal 99**

Direktorat Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum**

**Pasal 100**

Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, dan pelaksanaan fungsi pemilik modal pada badan usaha milik negara perusahaan umum.

**Pasal 101**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, pelaksanaan fungsi pemilik modal, program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara perusahaan umum;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, pelaksanaan fungsi pemilik modal, program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara perusahaan umum;
- c. penyiapan pengusulan pendirian, pembentukan, atau pembubaran badan usaha milik negara perusahaan umum kepada Presiden; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan kinerja, pelaksanaan fungsi pemilik

modal, program pemerintah, penugasan khusus, dan kewajiban pelayanan umum pada badan usaha milik negara perusahaan umum.

**Pasal 102**

Direktorat Pengelolaan Perusahaan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 103**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, manajemen risiko internal, serta penyusunan laporan Deputi.

**Pasal 104**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran Deputi;
- b. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja dan manajemen risiko internal Deputi;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi, serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
- d. penyiapan pemberian dukungan pengelolaan inisiatif strategis Deputi;
- e. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Deputi.

**Pasal 105**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**BAB IX**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KEPATUHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 106**

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 107**

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara.

**Pasal 108**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum, kepatuhan, dan tata kelola badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 109**

Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan terdiri atas:

- a. Direktorat Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Hukum;
- c. Direktorat Kepatuhan Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

**Bagian Ketiga**  
**Direktorat Peraturan Perundang-undangan**

**Pasal 110**

Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

**Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara dan internal BP BUMN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara dan internal BP BUMN;
- c. penyusunan kajian dampak regulasi atas kebijakan BP BUMN;
- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum BP BUMN;
- e. pemberian konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara dan internal BP BUMN.

**Pasal 112**

Direktorat Peraturan Perundang-undangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Hukum**

**Pasal 113**

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum badan usaha milik negara.

**Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hukum badan usaha milik negara;
- c. penunjukan mediator sengketa/perselisihan antar badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan advokasi hukum badan usaha milik negara dan internal BP BUMN;
- e. pelaksanaan evaluasi dan standarisasi anggaran dasar badan usaha milik negara; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum badan usaha milik negara.

**Pasal 115**

Direktorat Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Kepatuhan Badan Usaha Milik Negara**

**Pasal 116**

Direktorat Kepatuhan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah.

**Pasal 117**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Kepatuhan Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah;

- c. pengawasan atas kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah;
- d. pendampingan dan konsultasi di bidang kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah;
- e. pemberian rekomendasi perbaikan atas kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah;
- f. koordinasi pengawasan kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan badan usaha milik negara terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah.

**Pasal 118**

Direktorat Kepatuhan Badan Usaha Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 119**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, manajemen risiko, serta penyusunan laporan Deputi.

**Pasal 120**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Deputi;
- c. koordinasi pengukuran dan pemberian rekomendasi penetapan kinerja dan manajemen risiko Deputi;
- d. pengumpulan, pengolahan, penelaahan data dan informasi, dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
- e. penyiapan pemberian dukungan pengelolaan inisiatif strategis Deputi; dan
- f. pengolahan, penelaahan, dan koordinasi hasil rapat pimpinan.

**Pasal 121**

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB X INSPEKTORAT

### Pasal 122

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

### Pasal 123

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BP BUMN.

### Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BP BUMN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BP BUMN;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BP BUMN;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

### Pasal 125

Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB XI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### Pasal 126

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

### Pasal 127

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

### Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi dan pelayanan elektronik;

- d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**Pasal 129**

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 130**

Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**BAB XII**  
**PUSAT TRANSFORMASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN**

**Pasal 131**

- (1) Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 132**

Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan transformasi dan analisis kebijakan.

**Pasal 133**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang transformasi dan analisis kebijakan;
- b. pelaksanaan pengelolaan transformasi di lingkungan BP BUMN;
- c. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala;
- d. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan dan isu strategis atas program dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala;
- e. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas program dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala;
- f. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Kepala dan Wakil Kepala;
- g. pelaksanaan kebijakan dan perencanaan penggunaan dividen porsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna badan usaha milik negara;
- h. penyusunan laporan dividen BP BUMN;

- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan transformasi dan analisis kebijakan; dan
- j. pelaksanaan tugas administrasi Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan.

**Pasal 134**

Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Strategis Pimpinan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 135**

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan agenda, program, dan laporan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala, serta pertanggungjawaban administrasi, koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan rapat, pemberian dukungan layanan logistik, serta pendampingan dan pengelolaan keprotokolan Kepala dan Wakil Kepala.

**Pasal 136**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Dukungan Strategis Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan agenda program dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala;
- b. pengelolaan naskah dinas dan disposisi Kepala dan Wakil Kepala.
- c. pengelolaan dan pertanggungjawaban layanan administrasi Kepala dan Wakil Kepala;
- d. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala lainnya baik internal dan eksternal;
- e. pengelolaan data dan informasi rapat atau kegiatan Kepala dan Wakil Kepala serta pendokumentasian bahan program dan kegiatan Kepala dan Wakil Kepala;
- f. penyediaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban layanan logistik Kepala dan Wakil Kepala; dan
- g. pelaksanaan urusan protokol Kepala dan Wakil Kepala.

**Pasal 137**

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Strategis Kepala BP BUMN;
- b. Subbagian Dukungan Strategis Wakil Kepala BP BUMN; dan
- c. Subbagian Protokol.

**Pasal 138**

Subbagian Dukungan Strategis Kepala BP BUMN mempunyai tugas melakukan analisis dan perencanaan agenda program dan kegiatan, layanan korespondensi dan naskah dinas, administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan rapat, serta menyusun laporan kegiatan dan program Kepala BP BUMN dan Kelompok Ahli.

**Pasal 139**

Subbagian Dukungan Strategis Wakil Kepala BP BUMN mempunyai tugas melakukan analisis dan perencanaan agenda program dan kegiatan, layanan korespondensi dan naskah dinas, administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan rapat, serta menyusun laporan kegiatan dan program Wakil Kepala BP BUMN.

**Pasal 140**

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Kepala dan Wakil Kepala, pemberian dukungan logistik perjalanan dinas dalam dan/atau luar negeri Kepala dan Wakil Kepala, serta pelaksanaan upacara di lingkungan BP BUMN.

**Pasal 141**

Subbagian Tata Usaha Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan.

**BAB XIII**  
**JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

**Pasal 142**

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BP BUMN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 143**

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individual dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individual dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
TATA KERJA

Pasal 145

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 146

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN, diperlukan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 147

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 148

BP BUMN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP BUMN.

Pasal 149

- (1) Setiap unsur di lingkungan BP BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BP BUMN, antarinstansi pemerintah, maupun dengan lembaga terkait lainnya.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung melalui interoperabilitas data dan informasi.

**Pasal 150**

Semua unsur di lingkungan BP BUMN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 151**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 152**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

**Pasal 153**

- (1) Dalam rangka penugasan khusus, Kepala melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis.
- (2) Koordinasi Kepala dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bersama.

**BAB XV**

**JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 154**

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektor merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 155**

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional ahli madya ke

bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 156**

- (1) Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Kepala dan/atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 157**

- (1) Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Deputi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang mekanisme pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 158**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 159**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN**

**Pasal 160**

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BP BUMN dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

**Pasal 161**

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PENATAAN ORGANISASI

### Pasal 162

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BP BUMN berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 163

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat berdasarkan Peraturan Badan ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 164

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Ketentuan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

### Pasal 165

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 166

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGATURAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

DONY OSKARIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR




Bali  
Sertifikasi  
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bali Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Kredibilitas Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bnn.bnn.go.id/verifikasi>

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


A. BADAN




B. SEKRETARIAT UTAMA




C. DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI




D. DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBERLANJUTAN




E. DEPUTI BIDANG PENINGKATAN NILAI BADAN USAHA MILIK NEGARA



F. DEPUTI BIDANG FASILITASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN




G. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KEPATUHAN



H. INSPEKTORAT



I. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



J. PUSAT TRANSFORMASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN



KEPALA BADAN PENGATURAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

DONY OSKARIA